

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki keragaman Budaya, Suku, Ras, Bahasa, dan Agama. Indonesia juga merupakan Negara dengan potensi Pariwisata yang sangat luar biasa tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terbukti dengan banyaknya kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, multidisiplin, multidimensi dan multisektoral yang melibatkan sektor pemerintah, *stakeholder*, serta masyarakat. Pariwisata salah satu sektor industri yang berkembang sangat pesat dan menjadi sektor pendukung perekonomian dunia secara global.¹

Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang pembangunan perekonomian. Kehadiran wisatawan dari mancanegara dan dalam negeri merupakan sumber pendapatan bagi daerah maupun negara dalam bentuk devisa, penerimaan pajak dan retribusi lainnya. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk daerah setempat, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan industri-industri baru yang berhubungan dengan pariwisata dan memperkenalkan barang-barang produksi lokal sehingga lebih dikenal dunia (Aliah, 2016). Populasi terbesar didunia didominasi oleh kaum muslim dan Indonesua adalah negara muslim terbesar dengan banyak potensi destinasi wisata. Pemerintah

¹ www.bps.go.id diakses 17 Desember 2020

menyadari bahwa terdapat peluang baru dalam pariwisata dengan konsep wisata halal, sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan wisata halal di Indonesia.²

Pariwisata Syariah dinilai memiliki prospek yang cukup bagus dalam perkembangan Pariwisata di Indonesia. Potensi pasar Pariwisata Syariah makin prospektif lantaran jumlah pendapatan yang didapatkan dari wisatawan muslim terbilang tinggi. Rata-rata kaum muslim yang ada di Asia, Amerika dan Eropa merupakan kalangan kelas menengah. Mereka adalah pasar yang pas untuk dibidik oleh pelaku karena daya beli mereka terus meningkat. Dalam mempersiapkan wisata halal di Indonesia Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menunjuk beberapa Provinsi sebagai destinasi wisata halal. Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan merupakan Provinsi yang dipersiapkan menjadi destinasi wisata halal.

Jawa Timur sebagai salah satu Provinsi destinasi wisata halal yang mempunyai banyak potensi wisata di masing-masing wilayah. Kabupaten Sumenep memiliki sejumlah daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek Pariwisata. Sumenep merupakan salah satu kawasan dipulau Madura yang memiliki banyak obyek wisata antara lain wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Akan tetapi, hingga saat ini ketersediaan informasi resmi mengenai panduan wisata halal masih sangat minim terutama untuk wilayah Jawa Timur. Hal ini menyebabkan pelaku wisata masih tidak begitu tertarik dengan konsep wisata halal dan hanya sedikit pelaku usaha

² Fredy Kurniawan, Adi Soeprijanto dkk, "Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, No.2, Vol.6, 2018, 2.

yang berkecimpung di Pariwisata halal. Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya wisata halal di Kabupaten Sumenep pemetaan potensi wisata dianggap penting sebagai langkah awal serta pedoman untuk mengembangkan dan menjalankan Pariwisata Syariah.³

Meningkatnya jumlah wisatawan dan jumlah destinasi wisata yang banyak menjadi sebuah peluang baru untuk dikembangkannya Pariwisata di Sumenep. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek Pariwisata. Obyek wisata yang banyak membuat Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang besar sebagai salah satu destinasi wisata baik Nasional maupun Internasional. Hal ini dapat menjadi salah satu penunjang untuk pembangunan ekonomi di wilayah Sumenep. Kehadiran wisatawan asing dan dalam negeri dapat memberikan pendapatan bagi suatu daerah dalam bentuk devisa, pajak maupun retribusi lainnya. Hal ini tentunya juga akan meningkatkan pembangunan industri-industri baru yang berhubungan dengan pariwisata, meningkatkan lapangan pekerjaan bagi penduduk Sumenep dan memperkenalkan barang-barang maupun suvenir Sumenep kepada dunia. Beberapa obyek wisata dan fasilitas transportasi serta penginapan yang terdapat di Sumenep.⁴

Seperti halnya Pariwisata Pantai Sembilan yang terletak di Desa Bringsang, Kepulauan Giligenting, Kabupaten Sumenep yang mempunyai luas mencapai 30,31 Km² dan dibentuk sejak tanggal 07 April 1982. Sampai

³ Ariqa Nurwilda Sugiarti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Syariah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Muslim Domestik dan Mancanegara Di Kota Bandung*, Universitas Pendidikan Indonesia, 1-2

⁴ *Ibid.*

saat ini sudah memang tersohor sebagai salah satu andalan obyek wisata setempat. Yang menjadi keunikan dan daya tarik Pariwisata ini adalah gundukan pasir putih yang terbentuk sendiri menyerupai angka hoki yaitu angka sembilan ditambah lagi dengan wahana dan pemandangannya yang sangat mempesona, sehingga banyak kalangan wisatawan lokal maupun luar Jawa bahkan wisatawan mancanegara yang sudah mengunjungi dan menikmati keindahan alamnya. Sudah beberapa kali dilliput oleh stasiun TV seperti Trans TV, TV Madura, Net TV, dll. Dengan adanya Pariwisata tersebut banyak warga disana yang merasa perekonomiannya terbantu karena banyak yang berjualan bahkan menjadi pekerja disana.⁵

Wisata Pantai Sembilan berbanding dengan parawisata lain, disana juga menyediakan tempat penginapan, tempat beribadah dan masih banyak lainnya. Sehingga membuat pengunjung lebih nyaman yang menjadi keunggulan disana adalah kekompakan warga dan pengelola yang mendukung perkembangan wisata tersebut. Dengan adanya hal tersebut yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Pariwisata Syariah Terhadap Wisata Pantai Sembilan Yang Berkearifan Lokal di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep”.

⁵ Observasi awal berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutlan selaku pengelola Pantai Sembilan tanggal 01 Juni 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan pariwisata Pantai Sembilan di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI|Xi|2016 tentang pariwisata syariah terhadap pariwisata Pantai Sembilan di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan pariwisata Pantai Sembilan di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI|Xi|2016 tentang pariwisata syariah terhadap pariwisata Pantai Sembilan di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat penelitian

- a. Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Serta untuk memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian selanjutnya
- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai Tinjauan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI|Xi|2016 tentang pariwisata syariah terhadap pariwisata Pantai Sembilan di Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

- c. Bisa mengetahui dan memahami proses pengelolaan pariwisata Pantai Sembilan di Giligenting.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Missiati yang berjudul *“Potensi Pengembangan Pariwisata Syariah Di Pantai Teluk Penyus Cilacap (Perspektif Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”*. Penelitian ini membahas adanya potensi pengembangan pariwisata syariah di pantai teluk penyus cilacap. Dan peneliti ini juga melakukan pemahaman terhadap proses pengembangan pariwisata yang ada di pantai teluk penyus cilacap dengan konsep syariah.
2. Skripsi Alifatus Hisyam Arie Wibowo *“Implementasi Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Pariwisata Syariah Pada Biro Perjalanan Wisata Syariah Trans Cemerlang Tour And Travel Sukoharjo”*, khusus penelitian ini memang membahas bentuk implementasi terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah Trans Cemerlang Tour And Travel Sukoharjo yang mengacu pada fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/XI/2016 .jadi memang pokok kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang diselenggarakan paket wisata harus

sesuai prinsip-prinsip syariah agar mempunyai label standart aman dan kenyamanan.

3. Skripsi Rifati Hanifa dengan judul penelitian “*Wisata Halal Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada : PT. Cheria Tour Travel)*”, penelitian ini membahas tentang konsep penyelenggaraan wisata halal di Cheria Tour Travel dengan tinjaua Fatwa DSN-MUI dan kendala-kendala yang dihadapi dalam menyelenggarakan wisata halal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah pada cheria tour travel sangat berpotensi menjadi biro perjalanan dikarenakan konsep wisata halal yang dimiliki cheria tour travel dapat memberikan banyak pilihan untuk wisatawan dengan mengikuti perkembangan di era digital.
4. Skripsi Dini Trissiani dengan penelitian berjudul “*Implementasi Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam berdasarkan Fatwa DNS MUI terhadap praktik pelaksanaan hotel syariah pada Hotel Latansa Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Fatwa yang telah dilaksanakan Hotel Latansa, yaitu: Larangan dilarang *Check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scenning proces* kepada tamu hotel, Menyediakan

fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadahi dalam pelaksanaan ibadah, tidak menyediakan Fasilitas Hiburan yang mengarah kepada kemaksiatan seperti *cafe*, karaoke, kolam berenang, dan sarana terapi, sudah menerapkan dan menggunakan akad *Ijarah* dengan tamu hotel.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada kajian yang menjadi fokus penelitian dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang pengembangan pariwisata dengan prinsip syariah. Meskipun fokus kajian hampir sama, namun perbedaan yang menjadi hal baru dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada fokus kajian yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengembangan pariwisata dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Sedangkan kebaruan dalam penelitian ini, membahas tentang pengembangan pariwisata dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 disertai dengan pengelolaan pariwisata berkearifan lokal pada wisata Pantai Sembilan Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang merupakan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah terhadap wisata Pantai Sembilan yang berkearifan lokal di Giligenting

BAB III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang merupakan bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian serta analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.